

# Hak Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Lampung Dihubungkan dengan Hak-Hak Anak dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Regina Gita Ayu Shavira, Liya Muliya

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

reginagita98@gmail.com, liyamuliya59@gmail.com

*Abstract*— Adoption of children is part of customary law, currently in some areas have experienced developments so that sometimes problems arise in the case of adoption of children in a traditional way. The problem that often arises is usually a suing event regarding the legality of adoption of the child, and the position of the adopted child as heirs of his adopted parents. Currently, the regulation regarding adoption of children is regulated in part in several regulations, including Article 39 of Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection. In these articles it is determined that the adoption of the child must be of the same religion and not sever the blood relationship of the adopted child with his biological parents. Therefore this study aims to examine the right of adopted children to inherit their foster parents' property based on the community regulated in Lampung traditional law connected with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This research method uses a normative juridical approach by examining secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials with research specifications using descriptive analysis. Data collection techniques used in this research are literature study and analytical methods using qualitative juridical as well as using systematic interpretation to connect more than one legislation. The results of this study are that in Lampung Pepadun customary law, adopted children have the right to inherit the assets of their adopted parents, because children who have been adopted through adat processes will become legitimate children and have the same rights as the rights of biological children. However, there are differences in the types of assets that can be inherited, such as adopted children can only inherit property / joint property with their adoptive parents, and when connected with Law Number 35 of 2014 concerning child protection, then adopted children also have the same rights like biological children as stated in Article 13 paragraph (1) point e, that every child has the right to protection in the event of injustice. The procedure for carrying out the distribution of inheritance in the Lampung Pepadun custom is the continuation or transfer of rights to position and assets usually carried out after the heir is still alive (old age) where his eldest son has settled into a household and his younger siblings as well. So that the eldest child becomes the head of the family and has responsibility for his family, and as long as the heir is alive remains in the advisory position and the place where the child reports the responsibilities

he has done

*Keywords*— *Adopted Children, Customary Law, Inheritance*

*Abstrak*— Pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum adat, saat ini pada beberapa daerah telah mengalami perkembangan sehingga terkadang muncul masalah didalam hal pengangkatan anak secara adat. Permasalahan yang sering muncul biasanya adalah peristiwa gugat menggugat mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Sekarang ini pengaturan mengenai pengangkatan anak diatur sebagian dalam beberapa praturan, diantaranya, dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji hak anak angkat dalam mewarisi harta orang tua angkatnya berdasarkan masyarakat yang diatur dalam hukum adat Lampung dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan metode analisis menggunakan yuridis kualitatif serta menggunakan penafsiran sistematis untuk menghubungkan-perundang-undangan yang lebih dari satu. Hasil Penelitian ini ialah dalam hukum adat Lampung Pepadun anak angkat memiliki hak dalam mewarisi harta orang tua angkatnya, karena anak yang telah diangkat melalui proses adat akan menjadi anak sah dan memiliki hak yang sama dengan hak anak kandung. Akan tetapi ada perbedaan jenis harta yang dapat di warisi, seperti misalnya anak angkat hanya bisa mewarisi harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya, Dan bila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka anak angkat pun memiliki hak yang sama seperti anak kandung seperti pada pasal 13 ayat (1) poin ke e yaitu setiap anak berhak atas perlindungan apabila adanya ketidakadilan. Tata cara pelaksanaan pembagian waris dalam adat Lampung Pepadun penerusan atau pengalihan hak atas kedudukan dan harta

kekayaan biasanya dilaksanakan setelah pewaris masih hidup (berumur lanjut) dimana anak tertua laki-lakinya sudah mantap berumah tangga dan adik-adiknya demikian pula. Sehingga anak tertua tersebut menjadi kepala keluarga dan memiliki tanggung jawab atas keluarganya, dan selama pewaris masih hidup tetap berkedudukan sebagai penasehat dan tempat dimana anak melaporkan tanggung jawab yang telah ia lakukan

*Kata Kunci— Anak Angkat, Hukum Adat, Waris*

## I. PENDAHULUAN

Dalam menjalin kehidupan berkeluarga kelengkapan anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak menjadi salah satu penyempurna bahagiannya sebuah keluarga. Maka dari itu, semua pasangan suami istri pasti menginginkan kehadiran seorang anak dalam perakwinannya untuk menjadi penerus keluarga mereka. Anak adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa serta menjadi pelengkap dalam sebuah keluarga. Tapi tak sedikit pulapasangan suami istri tidak dianugerahi seorang anak, sehingga salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk tetap memiliki keturunan adalah dengan mengangkat anak.

Sekarang ini pengaturan mengenai pengangkatan anak diatur sebagian dalam beberapa peraturan, diantaranya, dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. Akan tetapi Indonesia memiliki beragam adat dan budaya yang masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda dalam hal pengangkatan anak.

Pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum adat, saat ini pada beberapa daerah telah mengalami perkembangan sehingga terkadang muncul masalah didalam hal pengangkatan anak secara adat. Permasalahan yang sering muncul biasanya adalah peristiwa gugat menggugat mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya

Di daerah Lampung anak angkat yang mewarisi bapak angkat ialah anak tegak tegi penerus keturunan bapak angkatnya, ia bertanggung jawab penuh atas kedudukan dan harta kekayaan bapak angkatnya itu. Apakah si anak angkat itu tadinya hanya merupakan anak angkat adat atau hanya anak pengakuan seperti disebut anak panutan, anak pupon, anak pungut, anak piara, anak titip dan sebagainya itu, apabila ia telah diangkat dengan resmi dalam upacara adat sebagai anak tegak tegi, maka ia berhak sebagai waris dari bapak angkatnya.

Pada dasarnya anak angkat tegak tegi atau sebagaimana disebut anak angkat mutlak di kalangan masyarakat Madura dan masyarakat Using di Banyuwangi, maka mereka ini tidak lagi sebagai waris dari bapak atau orang tua kandungnya, ia hanya mewarisi dari orang tua angkat saja.

Anak-anak angkat lainnya yang di daerah lain mungkin dapat menjadi waris dari orang tua angkat dikarenakan orang tua angkat tidak punya anak sama sekali.

Di Lampung sendiri ada banyak kasus mengenai hak angkat dalam hal pewarisan, salah satunya seperti pasangan suami istri yang bernama Samsudin dan Lina yang mengadopsi satu anak laki-laki, yang kemudian pasangan tersebut memiliki seorang anak kandung perempuan. Dari kasus tersebut dalam hal ini perlu diteliti bagaimana status anak angkat dan hak mewarisi bagi anak angkat tersebut ke depan terhadap anak kandung yang telah lahir.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimanakah hak seorang anak angkat dalam mewarisi harta orang tua angkatnya berdasarkan masyarakat yang diatur dalam adat Lampung Pepadun dihubungkan dengan hak-hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? Dan Bagaimanakah tata cara pembagian hak waris terhadap anak angkat menurut hukum adat Lampung dihubungkan dengan hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengkaji hak anak angkat dalam mewarisi harta orang tua angkatnya berdasarkan masyarakat yang diatur dalam hukum adat Lampung Pepadun dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Untuk mengetahui tata cara pembagian hak waris terhadap anak angkat menurut hukum adat Lampung dihubungkan dengan hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## II. LANDASAN TEORI

Menurut Hilman Hadikusuma, yang mengartikan anak angkat sebagai anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (9) tentang perlindungan anak, anak angkat diartikan “sebagai Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Menurut Ter Haar : “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”

Sistem pewarisan dalam hukum adat terbagi menjadi 3 kelompok yaitu, sistem pewarisan individu, sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat / minorat.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Hak Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang

*Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Lampung Pepadun  
Dihubungkan Dengan Hak-Hak Anak Dalam Undang-  
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan  
Anak*

Dalam sistem kewarisan Adat Lampung Pepadun anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, anak angkat dalam hukum adat Lampung Pepadun kedudukannya disamakan dengan anak kandung, dan kedudukannya tersebut menjadi anak bungsu kemudian gelar yang diambil menjadi bagian keluarga yang mengangkat tersebut. anak angkat tidak berhak lagi mewarisi harta kekayaan orang tua kandungnya dan hanya berhak atas harta orang tua angkatnya. Akan tetapi dalam hal harta yang dimaksud adalah waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak atas harta tersebut. Akan tetapi anak angkat bisa saja mendapat hak atas harta waris yang lain asalkan telah ada perjanjian antara orang tua angkatnya. Dan juga anak angkat dapat mewarisi harta kekayaan dari orang tua kandungnya bila adanya perjanjian-perjanjian antara si anak dengan orang tua kandung dan orang tua angkat, dalam acara pengangkatan anak sebelumnya atau bila ada kebijaksanaan orang tua angkatnya untuk mewarisi harta kekayaannya dikeluarga kandung si anak angkat.

Anak angkat juga mewarisi kedudukan dalam adat agar kedudukan orang tua angkat pada adat tidak terputus serta menjadi pewaris keturunan dalam suatu keluarga yang bertujuan untuk menjadi penerus keluarga yang mengangkatnya.

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 13 ayat 1 yang berbunyi:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya.

Pada penjelasan point ke lima (5) yaitu ketidakadilan adalah Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Bahwa anak angkat pun tetap memiliki hak untuk mendapat keadilan salah satunya dalam hal mewaris

*B. Analisis Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum*

*Adat Lampung Pepadun*

Pelaksanaan waris di masyarakat adat Lampung pepadun biasanya dilaksanakan dikala pewaris masih hidup. Pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada waris kepada anak laki-laki tertuanya Pelaksanaan waris di masyarakat adat Lampung pepadun biasanya dilaksanakan dikala pewaris masih hidup. Pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada waris kepada anak laki-laki tertuanya menurut garis kebabakan.

Di daerah Lampung pepadun penerusan atau pengalihan hak atas kedudukan dan harta kekayaan biasanya dilaksanakan setelah pewaris berumur lanjut dimana anak tertua laki-lakinya sudah mantap berumah tangga dan adikadiknya demikian pula. Dengan penerusan dan pengalihan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga menggantikan pewaris, maka selama pewaris masih hidup pewaris tetap berkedudukan sebagai penasehat dan tempat memberikan laporan dan pertanggungjawaban kekeluargaan.

Proses penerusan atau pengalihan harta kekayaan sebagaimana tersebut di atas yaitu berarti telah berpindahnya penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat dari pewaris kepada ahli waris, maka berbeda dengan proses yang biasa dipakai lainnya yaitu penunjukan (cungan). Pewaris mewariskan hak-hak dan harta tertentu, berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris wafat. Sebelum pewaris wafat pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang ditunjukkan itu, akan tetapi pengurusan dan pemanfaatan serta penikmatan hasil dari harta itu sudah ada pada ahli waris dimaksud. Oleh karena itu apabila keadaan mendesak disebabkan adanya kebutuhan luar biasa yang perlu diatasi, misalnya untuk biaya sakit anggota keluarga dan sebagainya, pewaris masih dapat saja merubah maksudnya itu atau mentransaksikan harta itu kepada orang lain. Tentu saja diperlukan adanya pembicaraan atau pemberitahuan kepada yang bersangkutan.

Masyarakat adat lampung pepadun secara hukum adat mempercayakan hak dan kewajiban sebagai penerus tanggung jawab orang tua setelah wafat untuk mengurus dan memelihara kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan dengan harta kekayaan yang dialihkannya yaitu kepada anak penyimbang (anak tertua laki-laki mereka). Dalam hal ini apabila anak penyimbang ini merupakan anak yang dapat bertanggung jawab serta memegang amanah yang ditinggalkan orang tuanya, baik sebelum orang tuanya wafat maupun setelah wafat, maka anak penyimbang tersebut dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua adik-adiknya selesai dinikahkan dan berumah tangga serta dapat berdiri sendiri. Begitu pula dengan orang tua yang ditinggalkan apabila salah satunya masih hidup dapat terpelihara dengan baik masa tuanya dan diurus dengan penuh tanggung jawab.

#### IV. KESIMPULAN

1. Dalam hukum adat Lampung Pepadun anak angkat memiliki hak dalam mewarisi harta orang tua angkatnya, karena anak yang telah diangkat melalui proses adat akan menjadi anak sah dan memiliki hak yang sama dengan hak anak kandung. Akan tetapi ada perbedaan jenis harta yang dapat di warisi, seperti misalnya anak angkat hanya bisa mewarisi harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak atas harta tersebut. Tapi hal tersebut bisa saja berubah jika ada perjanjian tertentu yang telah dibuat antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Dan bila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka anak angkat pun memiliki hak yang sama seperti anak kandung seperti pada pasal 13 ayat (1) poin ke lima (5) yaitu setiap anak berhak atas perlindungan apabila adanya ketidakadilan.
2. Tata cara pelaksanaan pembagian waris dalam adat Lampung Pepadun penerusan atau pengalihan hak atas kedudukan dan harta kekayaan biasanya dilaksanakan setelah pewaris masih hidup (berumur lanjut) dimana anak tertua laki-lakinya sudah mantap berumah tangga dan adik-adiknya demikian pula. Sehingga anak tertua tersebut menjadi kepala keluarga dan memiliki tanggung jawab atas keluarganya, dan selama pewaris masih hidup tetap berkedudukan sebagai penasehat dan tempat dimana anak melaporkan tanggung jawab yang telah ia lakukan

#### V. SARAN

1. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak sebaiknya telah dibuat perjanjian-perjanjian tertentu, terlebih untuk ketentuan dalam hal mewaris. Agar suatu saat apabila hal tersebut akan dilaksanakan tidak akan terjadi kebingungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tetap mendapatkan haknya.
2. Pengangkatan anak secara hukum adat juga sebaiknya dilakukan dengan cara hukum keperdataan pula yang dikuatkan dengan akta notaris, sehingga tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi, khususnya mengenai hak anak angkat dalam keluarga angkatnya.

Citra Aditya Bakti, 2009.

- [5] Sri Warjiyanti, Memahami Hukum Adat, IAIN Surabaya, Surabaya, 2006
- [6] B. Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibatnya dikemudian Hari, Jakarta, Rajawali
- [7] Perundang-undangan
- [8] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibatnya dikemudian Hari, Jakarta, Rajawali
- [2] H.Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- [3] Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- [4] Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, PT